


**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN  
DALAM MELAKUKAN PROMOSI DESTINASI  
WISATA DI DAERAH KABUPATEN BONE**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum  
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone*

**Oleh**

**RISKA**

**NIM. 01. 16. 4174**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
BONE  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 26 Agustus 2020

Penulis

**RISKA**  
**NIM. 01. 16. 4174**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Riska, NIM. 01.16.4175 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada fakultas Syar'iyah dan hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Dalam Melakukan Promosi Destinasi Wisata di Daerah Kabupaten Bone”***, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di-*munaqasyah*-kan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Watampone, 26 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rosita, S.H., M.H.**  
**NIP. 197503281999032002**

**Yusuf Djabbar, S.IP., M.H.**  
**NIP. DT011**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Dalam Melakukan Promosi Destinasi Wisata di Daerah Kabupaten Bone* yang disusun oleh saudari Riska NIM: 01.16.4174, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 18 November 2020

## DEWAN MUNAQASYAH

Dekan : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H ( ..... )  
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M. HI ( ..... )  
Munaqisy I : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H ( ..... )  
Munaqisy II : Maria Ulfah Syarif, S.PD.I.,M.PD.I ( ..... )  
Pembimbing I : Rosita, S.H., M.H. ( ..... )  
Pembimbing II : Yusuf Djabbar, S.IP., M.H. ( ..... )

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN BONE

**Dr. A. Sugirman, SH., MH.**  
**NIP. 197101312000031002**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Beserta keluarganya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini mengalami berbagai macam hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, namun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Sudirman dan ibunda Sartika, saudara-saudari serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta doa yang tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone serta para Wakil Rektor I, II, dan III.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
4. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
5. Ibu Rosita S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum Islam sekaligus sebagai pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone beserta seluruh staf.
7. Bapak Yusuf Djabbar S.IP., M.H.. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen, asisten dosen dan segenap staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
9. Kepada Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone beserta seluruh jajarannya.
10. Bapak/Ibu selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan referensi, ilmu dan pengetahuan kepada peneliti
11. Kepada senior, rekan mahasiswa dan sahabat atau keluarga terkhusus pada sahabat-sahabat dan keluarga yang telah memberikan motivasi serta dukungan, mengingatkan, mengarahkan, meluangkan waktu untuk penulis dalam mengingatkan penulis dalam hal kebaikan dan yang kebersamai penulis serta telah berjuang bersama dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hanya kepada Allah Swt., jugalah penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal serta memperoleh keberkahan dalam hisupnya. Semoga Allah swt. memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Watampone, 26 Agustus 2020

Penulis

**RISKA**  
NIM. 01.16.4174

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Lokasi Penelitian	16
3. Data dan Sumber Data	17
4. Instrumen penelitian	19
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Teknik Analisis Data	21
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pariwisata	22
B. Tinjauan Tentang Promosi Pariwisata	31
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pemerintah Kabupaten Bone dalam Melakukan Promosi Destinasi Wisata	44

C. Kendala Dinas Pariwisata Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa	56
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan	63
B. Saran	64
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Riska  
NIM : 01. 16. 4174  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Dalam Melakukan Promosi Destinasi Wisata Di Daerah Kabupaten Bone

---

Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Dalam Melakukan Promosi Destinasi Wisata Di Daerah Kabupaten Bone”. Pokok permasalahannya adalah bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Bone dalam melakukan kegiatan promosi terhadap destinasi wisata potensial dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala oleh Kantor Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugasnya dalam bidang promosi dan pemasaran destinasi wisata.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis mengumpulkan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Sementara, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Peneliti memperoleh data wawancara dari pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam melakukan promosi destinasi wisata di daerah Kabupaten Bone belum sepenuhnya terealisasikan oleh dinas pariwisata, masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal oleh dinas pariwisata Kabupaten Bone dikarenakan beberapa kendala atau beberapa faktor penghambat sehingga pengimplementasian Undang-Undang tersebut belum berjalan secara maksimal seperti menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan, pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta pemberian kemudahan dalam layanan. Sedangkan yang berjalan selama ini di dinas pariwisata Kabupaten Bone yaitu dengan membuat acara duta wisata yang pesertanya berasal dari daerah itu sendiri, melakukan promosi pada bidang even tahunan yang diadakan di tanjung pallette akan tetapi informasi terhadap waktu pelaksanaan jarang diketahui oleh wisatawan mancanegara, domestik maupun wisatawan lokal. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terhadap destinasi wisata potensial yaitu minimnya anggaran, jauhnya geografis, dan kurangnya sumber daya manusia yang berpotensi di Kabupaten Bone.

Kata kunci: Implementasi, promosi destinasi wisata, wisata potensial.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia ada berbagai macam mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan bahkan rekreasi. Kebutuhan manusia akan rekreasi muncul sehubungan dengan kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak terlepas dari kegiatan rutin yang dijalankannya baik di rumah ataupun di tempat lain. Kegiatan pada satu titik tertentu diwaktu tertentu akan menimbulkan kejenuhan, sehingga manusia akan berusaha untuk berhenti dari kegiatan-kegiatan rutinnnya itu untuk mencari selingan guna menghibur diri, memperoleh kesenangan dan kembali menyegarkan diri, salah satunya dengan cara melalui rekreasi atau berkunjung ke tempat-tempat wisata.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi maka berkembanglah apa yang disebut pariwisata di banyak Negara di dunia ini terutama di Indonesia.

Adapun pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena refreshing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru.

Allah SWT. Berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ  
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Terjemahannya: katakanlah, Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (Manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikan sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. AL-Ankabut:20)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2010), h., 399.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan “bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangun kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, “bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia”.<sup>2</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dikatakan “bahwa kepariwisataan bertujuan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antarbangsa.”<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian.

Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang

---

<sup>2</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata*, h. 1

<sup>3</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Tentang kepariwisataan*, (pasal 4) h. 5-6

terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.<sup>4</sup>

Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa, meningkatkan kewirausahaan Nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah.

Pariwisata merupakan sumber devisa bagi Indonesia selain dari faktor minyak dan gas. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pengembangan industri pariwisata di Indonesia mempunyai masa depan yang cerah, mengingat banyak potensi obyek wisata alam dan budaya yang menarik dan pantas dijual di pasaran Internasional. Dalam upaya pengembangan industri pariwisata pastinya tidak lepas dari peran pemerintah atau dinas terkait dalam melakukan promosi destinasi wisata yang ada di Negara Indonesia.<sup>5</sup>

Mengacu pada Pasal 1 angka 7 dari ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Selain asas Desentralisasi di daerah juga dilaksanakan asas Dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan dimana ketiga jenis asas dimaksud terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta Penjelasannya, yang seyogyanya diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan ditetapkannya melalui ketentuan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah yang merupakan akibat dari adanya penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintahan kepada suatu tingkat daerah

---

<sup>4</sup>Dr. James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*: Penerbit Kanisius (Yogyakarta: Cetakan Ketiga, 1990), h.15

<sup>5</sup>Sunarto, *Manajemen pemasaran* (Cet. 1; Yogyakarta, 2003): BPFEUST, h.13..

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1

tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan pemerintahan kepada suatu tingkat daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri.

Dalam rangka melaksanakan cara-cara pembagian urusan dikenal adanya sistem otonomi yang dikenal sejak dulu, yakni cara pengisian rumah tangga daerah atau sistem otonomi rumah tangga daerah.

Di Sulawesi Selatan yang juga merupakan salah satu daerah tujuan wisata di wilayah Indonesia secara khusus di Kabupaten Bone terdapat banyak objek wisata yang cukup potensial dan tentu sangat berpengaruh dalam kinerja perekonomian Kabupaten Bone. Kabupaten Bone merupakan tujuan wisata yang cukup diminati oleh para wisatawan baik wisatawan lokal, domestik maupun dari mancanegara.

Adapun yang menjadi objek daerah tujuan wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Pariwisata yang menghasilkan pendapatan asli daerah antara lain:

1. Objek wisata alam Goa Mampu terletak di Desa Cabbenge Kecamatan Dua Boccoe;
2. Permandian Alam Lanca terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellusiattinge;
3. Objek wisata alam Tanjung Pallette terletak di Kelurahan Pallette di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
4. Dan lain-lain.

Untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bone perlu melakukan promosi wisata yang terdiri atas promosi berupa Brosur, dan/atau pun rekaman audio visual lainnya yang bermutu standar, pemasaran berbagai iklan dan artikel majalah, berpartisipasi di dalam event-event yang berkaitan dengan promosi wisata.

Keberhasilan kepariwisataan di Kabupaten Bone oleh Dinas Pariwisata diharapkan dapat melaksanakan fungsi sebagai produsen sekaligus sebagai Koordinator dari beberapa kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bone yaitu dengan jalan promosi.

Dalam pemasaran, promosi merupakan suatu kegiatan menyadarkan calon pembeli akan adanya produk suatu perusahaan. Sehingga jika khalayak yang membutuhkan produk tersebut mereka akan berusaha mencarinya dengan mendatangi tempat-tempat penjualan yang terletak jauh ataupun dekat dari tempat tinggal mereka. Tetapi untuk menarik calon pembeli pada sebuah produk baru maka perusahaan harus dapat mayakinkan dan menumbuhkan daya tarik terhadap produknya. Karena kegiatan penjualan hanya mungkin terjadi bila orang sudah mempunyai perhatian, sehingga pada akhirnya dengan sukarela membeli produk yang ditawarkan. Promosi yang efektif adalah dapat menumbuhkan serta membangkitkan niat pembeli.

Demikian pula terhadap promosi pariwisata yang dilakukan adalah untuk memberitahukan, membujuk atau meningkatkan konsumen atau wisatawan supaya calon wisatawan mempunyai keinginan untuk datang berkunjung ke daerah yang telah dipromosikan. Oleh karena itu promosi harus dilakuka melalui media komunikasi yang efektif, sebab orang-orang yang menjadi sasaran promosi mempunyai selera dan keinginan yang berbeda-beda.

Adapun indeks kenaikan dan penurunan jumlah pengunjung wisatawan pada tahun 2013 sebanyak 91.121, kemudian terjadi peningkatan di tahun 2014 sebanyak 121.393, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebanyak 111.082, kemudian kembali meningkat pada tahun 2016-2017 hingga mencapai jumlah sebanyak 123.500-127.800 pengunjung wisata. Penurunan dan peningkatannya jumlah wisata tentu berpengaruh terhadap pengembangan tempat wisata di Kabupaten Bone.<sup>7</sup> Namun peningkatan wisatawan yang terjadi itu hanya terjadi pada wisatawan lokal saja dan berbeda halnya dengan wisatawan domestik dengan wisatawan mancanegara yang senantiasa menurun atau berkurang setiap tahunnya, maka perlu pengembangan promosi wisata pada tingkat domestik dan mancanegara.

Untuk melakukan suatu promosi dalam dunia pariwisata tidak lepas dari peran pihak dinas pariwisata, baik masyarakat, sektor swasta, dan pihak lain yang berpartisipasi dalam menyediakan sarana penunjang pariwisata dalam

---

<sup>7</sup> <http://www.badan.pusat.statistik.bone.com> tahun 2018 (13 oktober 2019)

mempromosikan tempat wisata di Kabupaten Bone khususnya yang dalam pengelolaan atau pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Bone. Agar kunjungan wisatawan domestik serta wisatawan mancanegara dapat terus ditingkatkan maka pemerintah daerah melalui dinas pariwisata harus meningkatkan kapasitas promosi hingga ke mancanegara. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang tercantum pada BAB X bagian kedua Pasal 48 ayat (1) dan (2) bahwa Pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas serta fungsi untuk melakukan pengembangan objek destinasi wisata pada bidang promosi dan pemasaran. Dengan berlandaskan dasar hukum tersebut maka peneliti beralasan untuk mengangkat penelitian ini menjadi sebuah penelitian hukum.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dari judul skripsi “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM MELAKUKAN PROMOSI DESTINASI WISATA DI DAERAH KABUPATEN BONE” Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bone dalam melakukan promosi destinasi wisata sebagai bentuk Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata?

### ***C. Defenisi Operasional***

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM MELAKUKAN PROMOSI DESTINASI WISATA DI DAERAH KABUPATEN BONE” maka

penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Implementasi sendiri disederhanakan dari kata “mengimplementasikan” ke “mengimplementasi” kemudian menjadi “implementasi” yang kemudian diterapkan dalam rumusan masalah sebagai “pengimplementasian” untuk mengetahui proses atau cara mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. *Implementasi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan, dan pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan.<sup>8</sup> Sedangkan Implementasi Undang-Undang adalah penerapan atau ketaatan suatu lembaga terhadap aturan-aturan yang telah dibentuk oleh DPR dengan persetujuan kepala negara.<sup>9</sup>

Pengertian implementasi juga dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa *Implementasi* adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa definisi implementasi yang juga disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksanaan kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

*Promosi* merupakan teknik komunikasi yang dilakukan pihak terkait atau dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk memperkenalkan objek wisata kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui sehingga datang

---

<sup>8</sup>Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa I Indonesia* (Bekasi PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 46.

<sup>9</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Peundang-Undangan 1* (Yogyakarta: PT Kanikus, 2016) h.202

<sup>10</sup>Abdul Wahab, Solihin. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 66

berkunjung di tempat wisata yang telah di promosikan tersebut dan bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

*Kepariwisataan* adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisata, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.<sup>11</sup>

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas kemudian pada pembahasan-pembahasan yang tidak terkait maka penulis menegaskan kembali batasan dari judul yang akan diteliti.

Berdasarkan maksud dari definisi operasional di atas, maka sudah jelas bahwa definisi operasionalnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan promosi destinasi wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berdasar pada implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang kemudian dikaitkan dengan kendala yang dihadapi oleh dinas terkait dalam kegiatan promosi destinasi wisata.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Sehubungan dengan proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam melakukan promosi destinasi wisata.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dinas pariwisata dalam melakukan promosi destinasi wisata terkait dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

---

<sup>11</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan*, (pasal 1) h.3

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan memiliki kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan ilmiah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi yang besar di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan agar nantinya dapat menjadikan negara ini sebagai negara yang memiliki wawasan yang luas.
- b. Untuk menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam meneliti hal-hal yang relevan.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan bahan bacaan dan sebagai informasi kepada para pembaca.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan pemasukan terhadap individu, kelompok, dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara, dan agama agar nantinya tercipta kehidupan yang tentram dan tertib.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah yang muncul dalam program promosi dinas terkait.

**E. *Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka merupakan penelitian terhadap hasil penelitian yang terdahulu dan memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Sebuah skripsi hasil penelitian yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif oleh Yuliana yang berjudul *Strategi Promosi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Warung Apung Jimbung* pada Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa strategi promosi akan memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap objek wisata Warung Apung Jimbung. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya promosi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata adalah dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, meningkatkan pendapatan pemerintah khususnya Klaten, dan meningkatkan semangat masyarakat untuk lebih mengembangkan Warung Apung mereka. Dampak negatifnya adalah tidak semua orang dapat mengakses internet, masih adanya rasa ego kedaerahan seperti pengelolaan Warung Apung yang hanya boleh dilakukan oleh orang setempat, kurangnya kepedulian masyarakat dalam rasa memiliki objek wisata sehingga semua tergantung pada pemerintah, dan kebersihan kurang terjaga.<sup>12</sup>

Strategi promosi yang digunakan oleh Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten berhasil dalam usaha meningkatkan kunjungan wisatawan di obyek wisata Warung Apung Jimbung, terbukti bahwa terjadi peningkatan di setiap tahunnya,

---

<sup>12</sup>Yuliana, “Strategi Promosi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Warung Apung Jimbung” (Skripsi, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010) h. 46

meskipun terjadi penurunan di tahun 2008. Tetapi tidak mempengaruhi kualitas objek wisata tersebut.<sup>13</sup>

Objek Wisata Warung Apung Jimbang sekarang dapat dikatakan obyek wisata yang cukup terkenal. Hal tersebut terjadi dikarenakan suksesnya promosi yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat sekitar sebab selain pihak-pihak tertentu yang melakukan promosi, banyak orang yang mengetahui objek wisata tersebut dengan mendengar langsung dari mulut ke mulut dan media massa seperti televisi. Dilihat dari hasil wawancara kebanyakan masyarakat mengetahui objek wisata tersebut dari media massa.<sup>14</sup>

Sebuah skripsi menggunakan analisis data kualitatif oleh Yeni Anggraini Mustika Sari yang berjudul *Peran Promosi dan Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan di Objek Wisata Dayu Alam Asri* Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Menguraikan di dalam penelitiannya bahwa umumnya wisatawan yang berkunjung di objek wisata Dayu Alam Asri berasal dari dalam wilayah Kabupaten Sragen karena mudah dijangkau dan biaya yang dikeluarkan sedikit tetapi mendapat pelayanan dan fasilitas yang memadai. Akan tetapi juga ada sebagian kecil wisatawan dari luar daerah Kabupaten Sragen seperti Kabupaten Karangayar, Wonogiri, Ngawi, Sukoharjo, Surakarta dan lain sebagainya. Tetapi setelah adanya peran promosi dan pemasaran pariwisata oleh para pengelola, objek wisata ini menjadi objek wisata terfavorit di Kabupaten Sragen itu juga sudah cukup dikenal oleh masyarakat umum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Yuliana, "Strategi Promosi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Warung Apung Jimbung" h.50

<sup>14</sup>Yuliana, "Strategi Promosi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Warung Apung Jimbung" h.51

<sup>15</sup>Yeni Anggraini Mustika Sari, "Peran Promosi dan Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan di Objek Wisata nDayu Alam Asri" (skripsi, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009) h. 51

Objek wisata Dayu Alam Asri sebagai objek wisata sangat memerlukan promosi dan pemasaran supaya dapat dikenal oleh masyarakat umum. Promosi-promosi yang telah dilakukan oleh pihak pengelola objek wisata Dayu Alam Asri umumnya melalui media cetak antara lain penyebaran brosur, pamflet, surat kabar, dan lain sebagainya. Melalui media elektronik antara lain radio serta stasiun televisi lokal serta macam-macam event diadakan rutin di setiap tahunnya antara lain event memperingati hari pangan sedunia, event nada dan dakwah Dayu'9, event Dayu viesta'08, event touring, event live musik serta event pemilihan duta wisata Kabupaten Sragen.

Dalam melakukan usaha promosi dan pemasaran Dayu Alam Asri sebagai objek wisata tentu juga mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang dialami oleh pihak pengelola antara lain terbatasnya sumber daya manusia, jangkauan wilayah promosi masih lokal, keamanan di lokasi wisata masih kurang serta pendanaan terbatas. Namun dari berbagai upaya yang dilakukan peran promosi dan pemasaran dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung sudah terwujud meski tidak semaksimal yang diharapkan.<sup>16</sup>

Sebuah skripsi dengan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) oleh Mangifera Marsya Nurulwaasi yang berjudul *Analisis Strategi Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata* (Studi pada Pariwisata Kabupaten Pesawaran) Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam usaha menarik wisatawan untuk datang ke sebuah objek wisata di suatu daerah pastinya dibutuhkan strategi promosi yang baik. Promosi terdiri dari semua kegiatan yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau dalam waktu singkat. Sedangkan menurut Keegan promosi merupakan perangkat penting dalam pemasaran global dimana harus

---

<sup>16</sup>Yeni Anggraini Mustika Sari, "Peran Promosi dan Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan di Objek Wisata nDayu Alam Asri" h. 86

dirancang untuk membantu perkembangan dan memberi informasi yang akurat dan tepat waktu khususnya dalam situasi krisis. Promosi yang dirancang buruk dapat menimbulkan publisitas yang tidak diinginkan dan hilangnya pelanggan.<sup>17</sup>


Dari ketiga tinjauan pustaka yang telah disimpulkan di atas menunjukkan dengan jelas bahwa letak perbedaan cakupan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu bahwa penelitian sebelumnya berfokus kepada aspek sosial politik mengenai aspek pariwisata terlebih kepada dampak positif dan negatif dari strategi pemerintah daerah dalam melaksanakan promosi sesuai dengan aturan dan ketetapan pemerintah yang telah disahkan bersama dalam bentuk peraturan pemerintah daerah, sedangkan penelitian sekarang memandan dan akan meneliti aspek pariwisata itu sendiri berdasarkan kacamata hukumnya.

---

<sup>17</sup>Mangifera Marsya Nurulwaasi, “Analisis Strategi Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata (Studi pada Pariwisata Kabupaten Pesawaran)” (skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017) h. 35

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara *implisit* dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka fikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.



Berdasarkan skema kerangka pikir di atas, menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam penulisan skripsi ini, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan dasar hukum yang saling terkait dimana dasar hukum tersebut sangat berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti mengenai kepariwisataan dan terkhusus kepada kepariwisataan Kabupaten Bone. Dalam Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap daerah merupakan pemerintahan daerah otonom yang mana setiap daerah mendapat hak dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya di luar urusan pemerintah pusat. Kemudian Dinas Pariwisata disini memiliki kewenangan untuk mengurus urusan daerahnya terkait pariwisata dalam bidang promosi dan pemasaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) terdapat tugas serta fungsi badan promosi pariwisata daerah yang kemudian diimplementasikan dalam aspek promosi yang kemudian muncullah kendala dalam kegiatan mengimplementasikan undang-undang tersebut.

### **G. Metode Penelitian**

Istilah metodologi berasal dari kata *metode* dan *logi*. Sedangkan kata “metode” berasal dari kata Yunani, yaitu “*methodos*”, sambungan kata depan meta yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sudah; dan kata benda “*hodos*”, yang berarti jalan, perjalanan, cara, arah. Jadi metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu.<sup>18</sup> Telah diketahui bahwa di dalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan kepada metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. seperti dalam penelitian ini dipergunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mendapatkan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah sehingga diketahui apakah kenyataan pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian gabungan yaitu hukum normatif-empiris.

---

<sup>18</sup>Ishak, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.25

- a. Penelitian hukum normatif bergerak di bidang norma yang bersifat ideal, penjelajahan pada sisi *das sollen* atau *Normwissenschaft* dari hukum.<sup>19</sup>
- b. Penelitian hukum empiris terjadi pada kawasan sosiologi hukum. Sasarannya adalah *Law-in-action*, hukum sebagai *independent* maupun *dependent variable*, dikenal pula sebagai *socio-legal research*.<sup>20</sup> Penelitian hukum sosiologis bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* atau *Tatsachenwissenschaft* (Fakta Ilmiah) dari hukum.<sup>21</sup>

Alasannya, jika pendekatan yuridis saja tidak akan dapat melihat realitas yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan suatu aturan hukum, untuk itu diperlukan adanya pendekatan lain guna melihat hukum sebagai fenomena. Tujuan desain penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone yakni Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang terletak di jalan M.H. Tamrin, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone kemudian dikhususkan pada (III) tiga wisata potensial dari (XII) wisata potensial yang dikelola oleh dinas pariwisata yaitu, wisata Permandian Tanjung Palette, wisata Goa Mampu dan

---

<sup>19</sup>Nico ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* (Cet. 1; Jakarta Selatan: PT Buku Seru, 2012), h. 83

<sup>20</sup>Nico ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, h. 81

<sup>21</sup>Nico ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, h. 83

wisata Permandian Lanca. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya terdapat program untuk melakukan promosi dan pemasaran destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bone dan hanya terkhusus pada destinasi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena penulis ingin mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan promosi destinasi wisata sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sebagaimana kenyataannya, bahwa masih banyak destinasi wisata yang berpotensi kurang tersosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama kurang berkembangnya pariwisata di kota Watampone yang kemudian peneliti berinisiatif untuk menjadikan tempat ini sebagai objek penelitian.

### **3. Data dan Sumber Data**

Data dan Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>23</sup> Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengelolaan lebih lanjut.<sup>24</sup> Data yang diperoleh langsung

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

<sup>23</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet.1; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 30

<sup>24</sup>Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Cet. II; Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014)) h.29

dari dinas terkait serta kunjungan langsung oleh peneliti serta pernyataan langsung oleh masyarakat sekitar.

- b. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>25</sup> Berbeda dengan data primer yang belum diolah, maka data sekunder adalah data yang telah diolah.<sup>26</sup>

Data sekunder dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.<sup>28</sup> Jadi, bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku seperti buku tentang kepariwisataan, buku tentang promosi dan pemasaran destinasi wisata, buku tentang metode penelitian dan buku-buku yang berhubungan dalam penelitian ini, serta jurnal hukum dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* h. 30

<sup>26</sup> Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* h.29

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Cet. I; Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 193.

<sup>28</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32.

sekunder<sup>29</sup>. Bahan-bahan hukum tersier yang dimaksudkan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti, kamera, daftar pertanyaan dan alat tulis.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan alat yaitu daftar pertanyaan, recorder dari handphone dibantu alat tulis lainnya, kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara tersebut dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis. Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih banyak menjadi instrumen sebab dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan kunci dari instrumen itu sendiri sehingga dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian selain berupa daftar pertanyaan wawancara juga yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri yang berperan aktif dalam menggali informasi terkait objek yang diteliti.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>31</sup> Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Wawancara secara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau

---

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.106

<sup>30</sup>*Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2m), 2016), h. 14.

<sup>31</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138.

orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama.<sup>32</sup> Penelitian ini diperoleh langsung dari para informan yang memberikan informasi kepada peneliti yakni pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

- b. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>33</sup> Beberapa objek wisata yang dijadikan sebagai tempat meneliti dan melakukan observasi *pertama*, wisata Tanjung Pallete karena tempat wisata ini merupakan tempat wisata favorit oleh wisatawan lokal terutama pada waktu-waktu libur. *Kedua* wisata Goa Mampu karena tempat ini belum banyak diketahui oleh wisatawan domestik maupun mancanegara padahal jika dibandingkan dengan wisata alam goa lain yang berada di daerah lain tempat wisata ini pun memiliki keindahan alam yang bisa diadu. *Ketiga* wisata Permandian Lanca, kerana lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau maka itu menjadi alasan utamanya.

---

<sup>32</sup>Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Pranada Media Group, 2008) h.111

<sup>33</sup>Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, h.118

- c. Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen<sup>34</sup> Dokumentasi yang dimaksud disini yakni suatu metode yang digunakan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara dengan informan yang ada di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamia. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Analisis kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data lapangan yakni dengan mengumpulkan data yang ditemukan di lapangan yang merupakan data kasar.
- b. Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru dari lapangan.
- c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta : Bumi Aksara),h. 69

<sup>35</sup>Muhammad Tholchah Hasan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media,2009), h. 183

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Pariwisata*

Negara Indonesia adalah negara hukum, secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahkan secara historis negara hukum (*Rechtstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian diruangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini sesuai dengan alinea ke Empat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan ‘maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia’ sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, inilah prinsip nomokrasi yang dianut dalam UUD 1945.

Berdasar pada konsep negara hukum yang arti dari negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>2</sup>

Berdasarkan konsep teori inilah berkembang konsep negara hukum yang menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Jaminan Hak Asasi Manusia (Warga Negara)
2. Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan
3. Asas Legalitas Pemerintahan

---

<sup>1</sup>Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Cet. II; Yaogyakarta, STPN Press, 2019), h. 172

<sup>2</sup>B. Hestu, Cipto, Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Cet. II; Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 16

<sup>3</sup>B. Hestu, Cipto, Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*. h.18

#### 4. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Selanjutnya dalam keempat konsep negara hukum di atas yang terkait dalam pembahasan ini adalah asas legalitas pemerintahan, yang dimaksud adalah pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya harus berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum harus menjadi landasan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Sri Soemantri unsur yang terpenting dalam negara hukum yang di rinci menjadi empat unsur yaitu: a) bahwa perintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; b) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rachterlijke Controle*).<sup>4</sup>

Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
2. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, adalah lazim bagi sebuah peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peminjaman kembali.

Dari ciri-ciri perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan aturan kebiasaan, maka perundang-undangan memperlihatkan karakteristik, suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih

---

<sup>4</sup>Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara* (Bandung,1992), h. 10

<sup>5</sup>Prof. Dr. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (cet. V; PT Citra Aditya Bakti, 2000) h. 83-84

matang, khususnya dalam hal kejelasan dan dan kepastiannya. Aturan kebiasaan bisa dikatakan mengurus hubungan antara orang dengan orang, sedangkan perundang-undangan antara orang dengan negara. Dalam hal ini bisa dikaitkan pula mengatur antara lembaga negara dengan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 7 menyebutkan sumber hukum formil secara hierarkis yaitu:<sup>6</sup>

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peratiran Daerah.

Menurut penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.<sup>7</sup>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan Daerah dalam Rangka Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat (1) berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa,

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 7 ayat (1)

<sup>7</sup>B. Hestu, Cipto, Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*. h.42

“pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pemerintah pusat membagi negara indonesia menjadi beberapa daerah guna mempermudah jalannya pemerintahan di tiap daerah yang mempunyai karakteristik masing-masing. Pembagian indonesia menjadi beberapa daerah sebetulnya telah dilakukan sejak sistem pemerintahan orde lama berjalan di indonesia. namun pada saat itu, sistem pemerintahan masih terpusat atau segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah dan tidak seperti sekarang ini, seperti berikut:

1. Disebutkan juga tiap-tiap daerah mempunyai pemerintahannya masing-masing dan jalannya sistem pemerintahan sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemerintah suatu daerah.
2. Jalannya pemerintahan di setiap daerah dimaksudkan agar pemerintah pusat lebih mudah untuk melakukan kontrol terhadap daerah-daerah sehingga esensi dari pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan keluar dapat terwujud dengan baik.
3. Tiap daerah juga mempunyai struktur lembaga pemerintahan baik itu di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.
4. Masing-masing daerah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kekhasan sehingga terdapat kemajemukan di negara indonesia.

Hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, ayat (1) dan (5). Dalam Muhammad Isnaeni Ramdhan, *Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amendemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 6

Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintah.<sup>9</sup>

Syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah daerah dalam melakukan tugas pemerintahan Dengan memahami maksud dari penjelasan tersebut maka munculah asas daerah otonom yaitu:<sup>10</sup>

1. Syarat administratif untuk provinsi meliputi
  - a. Adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi,
  - b. Persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta
  - c. Rekomendasi menteri dalam negeri.
2. Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi
  - a. Adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang bersangkutan
  - b. Persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi menteri dalam negeri.
3. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertanahan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
4. Syarat fisik
  - a. Paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi,
  - b. Paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten,
  - c. Paling sedikit empat kecamatan untuk pembentukan kota,
  - d. Lokasi calon ibu kota, serta
  - e. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Hukum tertinggi lebih diutamakan dari hukum yang berada dibawahnya seperti istilah *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yaitu asas penafsiran hukum

---

<sup>9</sup>Widada S.H., *Mengenal Pemerintahan Daerah* (PT Maraga Borneo Tarigas. Kalimantan Barat: 2018), h. 1

<sup>10</sup>Widada S.H., *Mengenal Pemerintahan Daerah*, h. 3

yang menyatakan bahwa hukum yang tertinggi (*Lex Superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*Lex Inferior*), asas ini biasanya sebagai asas hierarki.

Kemudian di Indonesia sebagai negara hukum yang menganut beberapa asas negara hukum salah satunya yaitu *asas desentralisasi* yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada sebagian wewenang atau urusan pemerintah pusat dilimpahkan atau diserahkan kepada pemerintah lokal untuk diatur dan diurus sendiri sebagai urusan rumah tangga sendiri. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut A.H. Manson membagi desentralisasi menjadi dua yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi/birokrasi. Desentralisasi politik disebut juga dengan devolusi sedangkan desentralisasi administratif disebut juga dengan dekonsentrasi.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 hanya memberikan dasar hukum secara tidak langsung bagi penyelenggaraan urusan kepariwisataan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberian kewenangan secara tidak langsung itu sejalan dengan konsep otonomi daerah, asas-asas maupun prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah di daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep otonomi daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Adapun yang dimaksudkan dengan kewenangan otonomi luas adalah kekuasaan daerah yang bersifat utuh dan bulat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan

---

<sup>11</sup>Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (cet. V, Grasindo/PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2007), h. 3

lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>12</sup> Selanjutnya yang dimaksudkan dengan otonomi nyata adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan wewenang pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah yang bertanggungjawab ialah keleluasaan daerah yang disertai pertanggungjawaban sebagai konsekuensi adanya pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikulnya dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta pasal 2 ayat (4) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang meliputi urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta pasal 2 ayat (4) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan ketransmigrasian.<sup>13</sup>

Urusan pariwisata masuk ke dalam otonomi nyata, bertanggungjawab, dan dinamis. Urusan pariwisata termasuk kedalam urusan pilihan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah dimana urusan pariwisata disesuaikan dengan faktor-faktor objektif di daerah misalnya, Provinsi Sulawesi Selatan yang kaya akan potensi pariwisata.<sup>14</sup> Sehingga Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan terutama di kabupaten bone dapat menjamin akan mampu mengatur dan mengurus

---

<sup>12</sup>Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah* (2018: CV. Mario Sulfana), hal. 54

<sup>13</sup>Widada S.H., *Mengenal Pemerintahan Daerah*, h. 6

<sup>14</sup>Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*. h.30

rumah tangganya sendiri dengan adanya potensi pariwisata yang dimiliki. Tanggung jawab pemerintah daerah adalah mengolah potensi pariwisata tersebut dengan meningkatkan pemasukan daerah dari bidang kepariwisataan sehingga diharapkan akan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan antar daerah yang serasi sehingga laju pertumbuhan antar daerah dapat seimbang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa kepariwisataan adalah bagian internal dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Pembangunan pariwisata juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada Pasal 3 menyebutkan bahwa

“Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”.<sup>15</sup>

Terkait pernyataan terhadap fungsi kepariwisataan yang tercantum dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata memang tidak bisa dilepaskan dari sebuah negara maupun kepada masyarakat dengan tinjauan terhadap kebutuhan jasmani ataupun rohani seorang manusia yang pada hakikatnya memerlukan perjalanan sebagai bentuk rekreasi dan mempunyai timbal balik terhadap negara yaitu meningkatkan pendapatan negara.

Sama halnya dengan fungsi pariwisata, kepariwisataan juga memiliki tujuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

---

<sup>15</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*, (pasal 2)

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Sejalan dengan tujuan kepariwisataan yang di atur dalam Undang-Undang diatas di dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam Firman Allah SWT., dalam (QS. Quraisy; 2).

إِذْ لَفِيفَهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

Terjemahannya: “yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas”. (QS. Quraisy; 2)<sup>16</sup>

Mengenai ayat di atas maksudnya adalah mereka orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanannya itu mereka mendapat jaminan dari negara-negara yang di lalainya dan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar dari Allah kepada mereka. Begitupula dengan zaman sekarang setiap warga negara mempunyai hak untuk bepergian atau berjalan di suatu negara dan di lindungi oleh negara seperti yang telah di atur dalam undang-undang dan ayat di atas kemudian dikaitkan pada tujuan pariwisata yang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengangkat citra bangsa serta menghapus kemiskinan.

---

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2010), h., 603

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga diatur mengenai hak dan kewajiban pemerintahan daerah dalam mengurus urusan pariwisata. Pada Pasal 18 yang berbunyi

“Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>17</sup>

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 23 ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintahn Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, mamfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensional yang belum tergali; dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menaggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.<sup>18</sup>

Rumusan di atas menggambarkan bahwa Industri pariwisata di indonesia telah berkembang dalam menciptakan iklim yang kondusif khususnya dalam pembangunan kepariwisataan, ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang lebih lengkap dan terencana dan telah mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata sebagai instrumen hukum penyelenggaraan kepariwisataan.

### ***B. Tinjauan Tentang Promosi Kepariwisataan***

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1 tentang Kepariwisataan, “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan

---

<sup>17</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*, (pasal 18)

<sup>18</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*, (pasal 23)

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan daerah.”<sup>19</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka keberadaan Badan Promosi Pariwisata (baik di tingkat pusat maupun daerah) telah memiliki payung hukum bagi pembentukannya. Badan Promosi Pariwisata diatur secara khusus dalam Bab X Undang-Undang tersebut, dan khusus untuk Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dalam Pasal 43–49. Sesuai Undang-Undang tersebut, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa,

“Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.”<sup>20</sup>

Kemudian pada pasal 48 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah yaitu;<sup>21</sup>

- a. Meningkatkan citra kepariwisataan indonesia;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. Menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Sedangkan fungsi dari Badan Promosi Pariwisata Daerah yaitu;

- a. Koordinasi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
- b. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

---

<sup>19</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*, (pasal 1)

<sup>20</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*, (pasal 43)

<sup>21</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*, (pasal 48)

Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan badan swasta yang bersifat mandiri. Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah ini bukan badan pemerintah karena dana yang dimiliki murni dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang kepariwisataan, walaupun sudah ada pelaksana teknis yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dimana tugasnya dalam bidang kepariwisataan khususnya di daerah telah dibantu oleh dinas pariwisata daerah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan organisasi informal ini sangat dibutuhkan dalam membantu kerja dinas pariwisata daerah terutama dalam menangani promosi.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak yaitu sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pimpinan daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah pun memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

---

<sup>22</sup> Widada S.H., *Mengenal Pemerintahan Daerah*, h. 10

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial
8. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
9. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
10. Melestarikan lingkungan hidup
11. Mengelola administrasi kependudukan
12. Melestarikan nilai sosial budaya
13. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
14. Kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan tentang kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang berbunyi;<sup>23</sup>

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berbeda di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;

---

<sup>23</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*, (pasal 30)

- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pariwisata memainkan peran yang penting dan strategis bagi suatu negara/daerah. Peran penting yang menarik perhatian adalah di bidang ekonomi, khususnya yang menyangkut penerimaan valuta asing, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan usaha baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Akan tetapi di lain pihak, pengembangan pariwisata dalam skala besar, terutama wisata massal dapat berdampak negatif terhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Oleh sebab itu menjadi kepentingan pemerintah dan pihak swasta/masyarakat luas untuk mengembangkan pariwisata dengan berusaha mengoptimalkan manfaat positif dan meminimalkan dampak negatif. Untuk ini peran kelembagaan (organisasi/instansi/badan) pemerintah dan swasta sangatlah penting dan menentukan.

Pada prinsipnya organisasi kepariwisataan ialah suatu badan yang langsung bertanggungjawab terhadap perumusan kebijakan kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional.<sup>24</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa pengertian badan itu sendiri adalah sekelompok orang sebagai suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan,<sup>25</sup> karena itu organisasi kepariwisataan juga bertugas melaksanakan pengawasan dan memberi arah dalam pengembangan kepariwisataan. Agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, pemerintah perlu menetapkan suatu organisasi pariwisata sebagai bagian dari lembaga pemerintahan. Bentuk dan kedudukan organisasi pemerintahan itu berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki organisasi pariwisata pemerintah setempat merupakan perpanjangan atau perwakilan dari lembaga pariwisata pemerintah pusat dan seluruh pegawainya pun berstatus pegawai

<sup>24</sup>Bagyono. (2005). *Pariwisata dan Perhotelan*. Bandung: Alfabeta.

<sup>25</sup>Peter Salim dkk, (1995), *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press.

negara. Akan tetapi sebagai negara kesatuan yang juga menerapkan sistem desentralisasi atau daerah otonom, sebagian urusan pemerintah dibidang pariwisata yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah dimaksud, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota setempat membentuk Dinas Pariwisata atau lembaga otonom, maka segala keperluan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah setempat dan semua pegawainya berstatus pegawai daerah.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Dalam sejarahnya yang panjang, Kabupaten Bone terus bersolek. Kekayaan alamnya memang aduhai. Daerah ini pun dikenal dengan sebutan tiga dimensi yaitu pantai, daratan, dan pegunungan. Memiliki areal persawahan yang cukup luas mencapai 455.600 Ha.<sup>1</sup>

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisinya sebagian ada yang berair pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai Walannae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-Bulu, Salomekko, Tobunne dan Lekoballo.

Daerah Bone memiliki garis pantai yang cukup panjang membujur dari utara ke selatan menelusuri Teluk Bone. Kabupaten Bone tergolong daerah dengan wilayah yang cukup luas, mencapai sekitar 7,3 persen dari luas provinsi Sulawesi Selatan.

Selain pertanian dan perikanan, daerah ini juga dikenal kaya akan Sumber Daya Alam di sektor Pertambangan, misalnya bahan industri atau bangunan, emas, tembaga, perak, batubara, dan pasir kuarsa. Potensi ini dapat dieksplorasi dan eksploitasi sehingga menjadi peluang emas bagi masyarakat Bone dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>2</sup>

Oleh karena itu dalam rangka membangun dan mengembangkan kepariwisataan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bone menggandeng organisasi profesional. Dinas yang baru dibentuk tiga tahun yang lalu ini diharapkan telah mampu menunjukkan hasil kinerjanya membangun dunia pariwisata Kabupaten

---

<sup>1</sup>DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE. *Bone Selayang Pandang* (Watampone, Pesona Indonesia: 2019) hal. 2

<sup>2</sup>DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE. *Bone Selayang Pandang*. hal 4

Bone. Sejalan dengan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone maka dibentuklah Dinas Pariwisata ini berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Berkaitan dengan dasar hukum pembentukannya, maka untuk mewujudkan optimalnya kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan tugas-tugas di bidang masyarakat bone yang mandiri, masyarakat bone yang berdaya saing dan masyarakat bone yang sejahtera.<sup>4</sup>

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sejak periode baru Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah menjalankan dan berusaha mewujudkan Visi dan Misi sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut:

Adapun Visi Daerah Kabupaten Bone tersebut, yaitu:

1. Masyarakat Bone Yang Mandiri : mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan utamanya dalam sektor pariwisata;
2. Masyarakat Bone Yang Berdaya Saing : Mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, kompratif dan kompetitif yang

---

<sup>3</sup>Umar, Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 10 Januari 2020.

<sup>4</sup>Umar, Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 10 Januari 2020

berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional terutama dalam bidang pariwisata.

3. Masyarakat Bone Yang Sejahtera : mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam bidang kepariwisataan.

Adapun Misi Daerah Kabupaten Bone tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kearifan budaya lokal.
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, pemberdayaan pelaku ekonomi dan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha.
6. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
7. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
8. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis.

9. Mengembangkan Inovasi Daerah dalam peningkatan Pelayanan Publik Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Khusus bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone jika dikaitkan dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka Dinas Pariwisata harus menjalankan visi terkait dengan visi Mandiri yang mengandung makna kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan dan sejahtera yang mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini juga sesuai yang tertuang dalam Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya Misi yang ke-2 (kedua) yakni “*Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.*” Walaupun juga tidak bisa dinafikan bahwa dalam Pengembangan Kepariwisata dalam bidang promosi dan pemasaran juga tidak terlepas dari visi kedua yakni visi Berdaya Saing.

### **Struktur Organisasi**

Adapun Susunan Perangkat Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang baru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2) Sub Bagian Program
- 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata :
  - 1) Seksi Industri Pariwisata
  - 2) Seksi Tata Kelola Destinasi
  - 3) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata
- d. Bidang Promosi dan Pemasaran :
  - 1) Seksi Promosi
  - 2) Seksi Analisa Data dan Penembangan Pasar
  - 3) Seksi Pembinaan Event Pariwisata
- e. Bidang Pembinaan Hotel, Rumah Makan, dan Tempat Wisata :
  - 1) Seksi Pembinaan Hotel, Rumah Makan dan Tempat Wisata
  - 2) Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat
  - 3) Seksi Tenaga Kerja Wisata
- f. Bidang Ekonomi Kreatif :
  - 1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Media, Desain dan Iptek
  - 2) Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif
  - 3) Seksi Kerja Sama dan Fasilitas
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Pelaksanaan dan Jabatan Fungsional<sup>5</sup>

Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pariwisata berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang dulunya Departemen Kepariwisataan adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara di bidang Pariwisata. Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas

---

<sup>5</sup>Umar, Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 10 Januari 2020

Pariwisata terdiri atas beberapa bidang, dan setiap bidang terdiri dari beberapa seksi.

Pada setiap organisasi tentunya memiliki program kerja atau kegiatan rutin, apalagi pada organisasi formal yang secara struktural memiliki beberapa bidang yang terdiri dari beberapa seksi, tentunya memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang wisata yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang wisata, dinas pariwisata dalam melaksanakan roda pemerintahan butuh persiapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat dari peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata juga mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone merupakan lembaga yang berkedudukan di Kota Watampone Kabupaten Bone, yang bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan untuk melakukan promosi serta memasarkan produk destinasi wisata yang ada di Kota Watampone dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone terdapat bidang promosi dan pemasaran yang terdapat seksi promosi yang mempunyai fungsi dan tugas berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pariwisata. Salah satu tugas pokok dan fungsi dinas pariwisata khususnya pada seksi promosi adalah menyusun rencana kerja promosi pariwisata, melaksanakan penyebaran bahan promosi pariwisata, menyiapkan dan menyusun data base profil pariwisata dan melaksanakan kegiatan promosi pariwisata, melaksanakan pembinaan teknis dan pelayanan dalam rangka pengembangan promosi kepariwisataan, penyediaan fasilitas, penyelenggaraan konvensi, insentif dan pameran, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan promosi pariwisata dan melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran terkait dengan tugasnya.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi objek daerah tujuan wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Pariwisata yang menghasilkan pendapatan asli daerah antara lain:

1. Makam Petta BettaE
2. Sumur WaraniE
3. Goa Mampu
4. Permandian Waetuo
5. Makam Raja-Raja Lamuru
6. Permandian Alam Lanca
7. Goa Janci Cempalagi
8. Salomekko
9. Permandian Cinnong
10. Makam Raja Bone ke XIV di Naga Uleng
11. Tanjung Pallette
12. Lagole Palongki

Adapun beberapa gambaran dari objek wisata yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini yaitu Goa Mampu, Permandian Lanca dan Wisata Tajung Pallette.

*Wisata Alam Goa Mampu* terletak di Dusun Dua Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Terletak sekitar 35 kilometer dari kota watampone. Goa Mampu adalah lokasi goa terbesar di Sulawesi, luasnya sekitar 2000 Meter persegi. Goa wisata ini menyuguhkan pemandangan menarik, keindahan ornamen goa, dilokasi ini terdapat beberapa benda peninggalan sejarah, seperti kuburan, oddang, patara, buaya batu, hingga kuburan permaisuri We Lele Uleng.

---

<sup>6</sup> Bupati Bone, Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pasal 14

Pada awal tahun 2017, objek wisata goa mampu ini dilengkapi dengan penerangan yang bertegangan listrik. Pemasangan lampu warna-warni itu semakin menambah keindahan dinding gua terluas di Sulawesi Selatan itu. Selain terkenal akan keindahannya juga terkenal dengan legenda yang hidup di tengah masyarakat Sulawesi, yaitu “Legenda Kutukan Mampu” yakni kutukan yang menimpa Kerajaan Mampu.

*Permandian Lanca Wai Cinnong* terletak di Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge. Sekitar 23 km. dari kota Watampone. Permandian Wai Cinnong sendiri berasal dari Bahasa Bugis berarti air jernih. Permandian yang airnya dari sumber mata air Ujung Ulo ini dikenal juga dengan permandian ‘Uttange’. Permandian tersebut menawarkan keindahan bebatu di dasar kolam.

Kini, permandian Lanca juga menjadi salah satu destinasi yang ramai dikunjungi setelah Dinas Pariwisata Bone membangun pinggir dan taman permandian Lanca.

*Wisata Tanjung Pallette* adalah salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Bone yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki panjang pantai 130,45 km yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Tanjung Pallette terletak di Kelurahan Pallette, 12 km dari pusat Kotawatampone. Kawasan wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain dermaga, water boom, kolam renang, penginapan, lapangan teknis, area memancing dan rumah makan.

Oleh karena itu peran Dinas Pariwisata terkhusus pada Bidang Promosi sangat dibutuhkan dalam rangka menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengembangkan destinasi wisata yang sangat berpotensi di Daerah Kabupaten Bone.

#### ***B. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam Melakukan Promosi Destinasi Wisata Sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata***

Implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian implementasi lainnya dapat diartikan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan suatu kebijakan

dalam masyarakat sehingga kebijakan tersebut bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup tiga hal, yakni pertama persiapan seperangkat peraturan lainnya yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.<sup>7</sup> Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi seperti sarana dan prasarana dan penetapan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menyiapkan kebijakan tersebut secara kongkrit ke masyarakat.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan bahwa makna implementasi yakni, pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk suatu perintah atau keputusan-keputusan yang sumbernya dari eksekutif atau keputusan lembaga peradilan. Biasanya, keputusan tersebut menjelaskan tentang suatu masalah yang ingin di atasi, menjelaskan secara jelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur bagaimana proses untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.<sup>8</sup>

Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah merealisasikan isi dari Undang-Undang tersebut terutama pada pasal yang berkaitan dengan peningkatan potensi pariwisata dalam hal melakukan promosi destinasi wisata. Kegiatan melakukan promosi destinasi wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan/atau badan promosi yang bersifat independent. Hal tersebut juga di jelaskan Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa, “Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Akib, Header dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Volume 1 Agustus 2012, hal. 117

<sup>8</sup>Abdul Wahab., *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implrmentasi Kebijakan Negara* (Jakarta : Bumi Aksara. 2005), h.23.

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 11

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang sudah terencana yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang mendukung berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri sehingga diharapkan mampu menjadi tiang utama dan pelaku terdepan dalam pencapaian kesejahteraan rakyat sehingga mampu mendorong daya saing daerah untuk menghadapi kompetisi globalisasi saat ini.

Adapun peran pemerintah yang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada pasal 23 ayat (1).

**1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan**

Untuk mencapai strategi tersebut dibutuhkan suatu kebijakan sebagai pedoman untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Dinas Pariwisata Kabupaten Bone merupakan lembaga yang berkedudukan di Kota Watampone Kabupaten Bone, yang bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan untuk melakukan promosi dan pemasaran salah satu dari fungsinya di Kota Watampone dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pariwisata.

Pemasaran pariwisata adalah upaya yang dilakukan untuk menawarkan produk jasa pariwisata kepada wisatawan. Dalam melakukan pemasaran pariwisata ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata yakni:<sup>10</sup>

- a. Memberitahukan atau informing produk pariwisata, perubahan harga jasa-jasa yang disediakan, meluruskan informasi yang keliru, mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli dan membangun citra

---

<sup>10</sup>DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE. *Bone Selayang Pandang* (Watampone, Pesona Indonesia: 2019) hal. 76

pariwisata kabupaten melalui penerbitan buklet dan leftlet yang ditempatkan di hotel dan rumah makan.

- b. Membujuk atau persuasif pelanggan sasaran untuk membentuk pilihan produk pariwisata. Hal ini dilakukan melalui pameran atau event pariwisata dalam dan luar negeri sehingga dapat langsung bertemu dengan calon buyer/wisatawan.
- c. Meningkatkan wisatawan akan atraksi, amenitas, yang terdapat pada objek wisata melalui media baik sehingga masyarakat mengetahui objek wisata yang terdapat di kabupaten bone.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang *pertama*, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata berupa penyerahan atau penyebaran buklet yang berisi tentang informasi-informasi yang menjelaskan tentang keindahan, biaya yang perlu dikeluarkan untuk menikmati destinasi wisata tersebut serta meluruskan opini-opini masyarakat yang melenceng dari kenyataan yang ada terhadap destinasi wisata tersebut yang kemudian di sebarkan pada rumah makan atau pun hotel yang ada di Kabupaten Bone.

*Kedua*, yaitu kegiatan yang dapat menghipnotis para wisatawan sehingga menetapkan pilihannya untuk berkunjung di salah satu destinasi wisata yang di tawarkan seperti pelaksanaan event atau pun pameran seperti yang sudah sering dilaksanakan tanjung pallette di setiap akhir tahun dalam menyambut tahun baru.

## **2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum**

Peran pemerintah dalam hal ini telah tertuang dalam stategi pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Bone. Adapun strategi promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone antara lain:<sup>11</sup>

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan wisatawan domestik atau mancanegara biasanya berupa ketersediaan sarana dan prasarana

---

<sup>11</sup>DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE. *Bone Selayang Pandang* (Watampone, Pesona Indonesia: 2019) hal. 77

pendukung seperti ketersediaan akses yang memadai ke objek wisata, sarana transformasi pendukung, ketersediaan rumah makan, hotel dan restoran.

- b. Melakukan penyesuaian usul-usul wisata terutama yang berkaitan dengan fasilitas yang dapat menciptakan kepuasan wisatawan secara maksimal seperti penambahan objek atraksi pada tempat wisata dan differensiasi objek daya tarik wisata tersebut seperti pembangunan gazebo, penyediaan katamarang untuk wisata bahari, penyediaan peralatan diving dan pendukungnya.
- c. Mengidentifikasi dan menentukan negara/daerah sasaran utama untuk destinasi utama yang akan dipasarkan. Cara yang dilakukan adalah berkunjung ke luar negeri untuk memasarkan pariwisata bone ke mancanegara.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan wisatawan seperti penyediaan atraksi, aksesibilitas dan amenitas.
- e. Menyiapkan sumber daya manusia yang akan melakukan pelayanan bagi wisatawan. Contohnya memberikan pelatihan kepada pengelola objek wisata untuk mengangkat citra pariwisata daerah.

Berdasarkan uraian strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Menyediakan kebutuhan para wisatawan di tempat rekreasi seperti fasilitas-fasilitas untuk menunjang kenyamanan pengunjung ke suatu destinasi seperti menyediakan transportasi khusus yang langsung dapat di akses untuk mengunjungi destinasi tersebut serta penyediaan hotel ataupun rumah makan. Akan tetapi dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bone belum sepenuhnya merealisasikan strategi tersebut melihat masih minimnya transportasi, rumah makan serta hotel atau tempat istirahat yang disediakan pada objek wisata.
2. Seperti yang telah di sebutkan bahwa salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan memasarkan objek wisata hingga ke luar negeri dengan menentukan negara atau daerah sasarannya dan langsung turun ke

daerah tersebut untuk mempromosikan objek wisata yang ada di kabupaten bone. Akan tetapi pada kenyataannya kunjungan wisatawan mancanegara belum ada peningkatan secara signifikan.

3. Memberikan pelatihan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah wisata potensial untuk mengelolah objek wisata tersebut serta meningkatkan citra pariwisata daerah. akan tetapi dalam hal tersebut belum difasilitasi secara sempurna karena salah satu penghambatnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang intelek dalam bidang tersebut.

Dari beberapa uraian serta kesimpulan dari peneliti di atas terkait kegiatan yang dilakukan oleh dinas pariwisata dalam melakukan pemasaran dan strategi yang digunakan untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bone telah sejalan dan telah mencakup sedikit banyaknya apa yang menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang tercantum dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menaggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

### **3. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali**

Keberhasilan terhadap implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan tersebut yang kemudian direalisasikan dalam bentuk strategi dalam melakukan promosi destinasi wisata

dengan ukuran jumlah wisatawan yang semestinya akan terus bertambah setiap tahunnya baik wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara. Berdasarkan wawancara dengan pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Bone terkait jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bone, Pak Samad menegaskan bahwa:

“jumlah wisatawan di Kabupaten Bone yaitu di tahun 2013 sebanyak 91.121, tahun 2014 sebanyak 121.393, tahun 2015 sebanyak 111.082, tahun 2016 sebanyak 123.500, tahun 2017 sebanyak 127.800 yang dalam jumlah tersebut mencakup wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Data ini merupakan data dari tahun 2013-2017.”<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut jumlah wisatawan lokal dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan yang cukup membanggakan bagi daerah wisata kabupaten bone akan tetapi peningkatan wisatawan tersebut belum dapat terealisasikan pada wisatawan domestik maupun pada wisatawan mancanegara.

Tabel.1

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bone, tahun 2013-2017

Tahun	Wisatawan			Jumlah
	Lokal	Donestik	Mancanegara	
2013	54 181	36 069	871	91 121
2014	85 246	35 672	475	121 393
2015	80 382	30 116	584	111 082
2016	91 800	31 200	500	123 500
2017	96 140	31 200	460	127 800

*Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bone 2018*

---

<sup>12</sup>Drs. Abd. Samad, Kepala Bidang di Bagian Promosi dan Pemasaran, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 20 Januari 2020

Pada tahun 2013-2017 wisatawan lokal mengalami peningkatan mulai dari 54.181 ke 96.140 merupakan peningkatan yang cukup pesat namun berbeda dengan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang justru mengalami penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2013-2017 yakni 36.069 ke 31.200 dan 871 ke 460.

Peneliti menanyakan, terkait data jumlah wisatawan yang ada di kota Watampone mulai tahun 2018 hingga tahun 2019, ia menyatakan bahwa :

“Terkait dengan data jumlah pasti wisatawan yang ada di kota Watampone mulai tahun 2018 hingga tahun 2019 kami tidak mempunyai data yang lengkap mengenai jumlah wisatawan tersebut, dikarenakan pendataan yang dilakukan belum merata di seluruh kecamatan yang terdapat destinasi wisatanya sehingga kami dari Dinas Pariwisata tidak mempunyai data tersebut, data yang kami miliki hanya data tahun 2016 dan 2017 adapun data pada tahun 2018 hanya menyangkut jumlah wisatawan berdasarkan jumlah keseluruhan wisatawannya tanpa adanya pemisah antara wisatawan mancanegara, domestik maupun wisatawan lokal”.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, data dari tahun 2019 mengenai jumlah wisatawan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tidak mempunyai data tersebut karena pendataan yang dilakukan belum merata di seluruh kecamatan yang terdapat destinasi wisata di Kabupaten Bone, sehingga data yang dipakai sekarang ini masih data hingga tahun 2017. Akan tetapi setiap tahun jumlah wisatawan itu tetap ada.

Tabel.2  
Data Kunjungan Pisatawan Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun Anggaran 2018

No.	Nama Obyek Wisata	Data Kunjungan Wisatawan
1.	Makam Petta BettaE	645 Orang
2.	Sumur WaraniE	209 Orang
3.	Goa Mampu	524 Orang

<sup>13</sup>Drs. Abd. Samad, Kepala Bidang di Bagian Promosi dan Pemasaran, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 20 Januari 2020

4.	Permandian Waetuo	1456 Orang
5.	Makam Raja-Raja Lamuru	622 Orang
6.	Permandian Alam Lanca	500 Orang
7.	Goa Janci Cempalagi	715 Orang
8.	Salomekko	250 Orang
9.	Permandian Cinnong	625 Orang
10.	Makam Raja Bone ke XIV di Naga Ulung	417 Orang
11.	Tanjung Palette	11.124 Orang
12.	Lagole Palongki	508 Orang

Pariwisata merupakan sebuah fenomena sosial budaya dan sekaligus juga merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian disebut sebagai wisatawan. Indonesia merupakan sebuah negara dimana didalamnya terdapat banyak pulau, sangat banyak dibandingkan negara kepulauan yang lainnya di belahan dunia lain. Dengan banyaknya kepulauan di dalamnya, Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya yang berbeda di setiap pulauanya. Menurunnya jumlah wisatawan justru akan menjadi bumerang bagi pembangunan. Sebab akan mempermudah datangnya keresahan dan gejolak sosial bahkan bisa menjerus ke arah timbulnya ketegangan politik yang mengancam eksistensi negara. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah pada jumlah wisatawan khususnya.<sup>14</sup>

Dampak positif pariwisata terhadap perekonomian:<sup>15</sup>

- a. Sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat. Kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan munculnya pebisnis asing atau mendorong seseorang untuk berwiraswasta memberikan pelayanan dan kemudahan bagi

<sup>14</sup>Arnicun Aziz, Hartono, *Ilmu sosial dasar* (Cet. 8; Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011), h.7

<sup>15</sup>Dr. James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*: Penerbit Kanisius (Yogyakarta: Cetakan Ketiga, 1990), h.30

wisatawan selama mereka berwisata.

- b. Membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk disekitar, menyerap banyak tenaga kerja di bidang pariwisata misalnya, menjadi Tour Guide untuk menemani selama perjalanan wisata, melindungi dan memberi jaminan keselamatan bagi wisatawan seperti yang ada pada destinasi wisata alam Goa Mampu yang terletak di Kecamatan Dua Boccoe. Menjadi supir untuk mengantar atau mempersingkat jarak tempuh wisatawan ke wisata yang dituju.
- c. Dibangunnya fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan dan keamanan para wisatawan hal ini secara tidak langsung juga melakukan pemerataan pembangunan di kota tersebut. Semakin ramai maka semakin cepat pula perkembangan di wilayah tersebut.
- d. Mendapat devisa melalui wisatawan mancanegara yang datang dan menukarkan mata uang mereka dengan rupiah
- e. Mengenalkan kebudayaan asli indonesia, maksudnya adalah seperti saat mengunjungi destinasi wisata memperkenalkan ciri khas dan kebudayaan serta adat istiadat yang ada di daerahnya.

Selain dampak positif pariwisata ternyata juga memiliki dampak negatif, berikut adalah dampak negatif pariwisata;<sup>16</sup>

- a. Banyaknya wisatawan yang masuk menambah potensi kerusakan lingkungan terutama dari sampah. Biasanya karena tempat sampah yang tersedia kurang banyak, kesadaran wisatawan akan kebersihan, dan pengelolaan sampah yang kurang baik dari pengelola wisata itu sendiri. Banyaknya sampah yang tidak terkendali ini menyebabkan daerah wisata tersebut menjadi rusak dan tidak indah seperti sebelumnya. Sangat disayangkan keindahan lingkungan yang kita miliki tercemari oleh sampah.
- b. Membuka peluang bagi pelaku kriminal untuk melakukan kejahatan

---

<sup>16</sup>Dr. James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*: Penerbit Kanisius (Yogyakarta: Cetakan Ketiga, 1990), h.31

kepada wisatawan asing maupun domestik hal ini yang membuat minat wisatawan untuk ke destinasi wisata menjadi berkurang.

- c. Seringnya impor barang dari luar negeri terutama alat-alat teknologi modern yang berguna untuk memberikan fasilitas yang bermutu dan juga pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada. Hal ini sangat dirugikan kerana tidak menjukung produk buatan dalam negeri sehingga produk dalam negeri bersaing dengan produk luar negeri yang tidak berkembang.

Berdasarkan data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor pariwisata dapat memajukan dan mensejahterakan ekonomi penduduk dan daerah wisata tersebut. Dengan kebijakan pemerintah yang tepat sektor wisata dapat meningkatkan kesejahteraan daerah wisata. Sektor wisata dapat membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga mampu menyerap banyak lapangan pekerjaan sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mengurangi pengangguran yang berdampak baik bagi masyarakat itu sendiri. Semakin banyak jumlah wisatawan yang datang maka berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh sehingga pembangunan fasilitas lancar. Dalam hal ini pariwisata yang ada di Kabupaten Bone sedikit banyaknya telah merealisasikan apa yang menjadi tujuan dari kepariwisataan yaitu;<sup>17</sup>

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- c. Menghapus kemiskinan,
- d. Mengatasi pengangguran,
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya,
- f. Memajukan kebudayaan,
- g. Mengangkat citra bangsa,
- h. Memupuk rasa cinta tanah air,
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan

---

<sup>17</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataaan*, pasal 4

j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

#### **4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas**

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yaitu dengan adanya program nasional pemberdayaan masyarakat desa. Dengan strategi PNPM mandiri pariwisata difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa wisata yang menjadi bagian dari gugusan (cluster) pariwisata tertentu. Pendekatan gugusan (cluster) menggambarkan konsentrasi geografis dan integrasi fungsional dari komponen mata rantai usaha yang saling terkait dalam suatu bidang pengembangan tertentu.

Aspek utama dari konsep pengembangan berbasis gugusan (cluster) adalah kedekatan geografis dari sektor-sektor usaha terkait yang secara sinergis saling bekerja sama dalam meningkatkan daya saing produk dan usaha. Dalam konteks pengembangan pariwisata, konsep pengembangan berbasis gugusan (cluster) dapat diadopsi untuk mendukung dan meningkatkan daya saing dan distribusi manfaat pengembangan suatu daya tarik wisata atau kantong-kantong pariwisata terhadap wilayah terkait atau penyangganya.

Desa atau komunitas masyarakat di sekitar pusat kegiatan pariwisata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan kegiatan pariwisata yang terjadi di suatu daerah. Desa dengan potensi yang dimilikinya baik berupa keunikan, lingkungan alam, budaya, potensi ekonomi dan pertanian dapat memperkuat pengembangan kegiatan pariwisata yang sudah berlangsung. Desa tersebut dapat berperan sebagai pendukung daya tarik wisata dan sebagai sumber pasokan komponen-komponen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan pariwisata.

Oleh karena itu, pendekatan dan strategi yang dilakukan adalah pendekatan secara fisik maupun nonfisik. Pendekatan fisik merupakan metode umum dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus seperti meningkatkan akses dan ketertarikan antar pusat

pengembangan. Sedangkan pendekatan nonfisik merupakan metode khusus dengan mengembangkan budaya daerah dan kearifan lokal. Pendekatan fisik dilakukan melalui;

- a. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antara des penyangga dengan pusat kegiatan pariwisata seperti daya tarik wisata, hotel/resort.
- b. Mengonservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya.
- c. Mengubah fungsi bangunan menjadi sesuatu yang berkontribusi pada pengembangan kegiatan kepariwisataan.
- d. Mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah desa wisata yang dioperasikan oleh penduduk desa, dan
- e. Mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan.

Pendekatan nonfisik dilakukan melalui;

- a. Pelestarian kearifan lokal, budaya dan kekhasan daerah, dan
- b. Pelatihan-pelatihan manajemen pariwisata, kuliner, kerajinan, dan bahasa.<sup>18</sup>

### ***C. Kendala Dinas Pariwisata Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan***

Dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bone selalu terdapat faktor atau kendala yang menghambat pelaksanaan promosi destinasi wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang mana kendala tersebut harus diperbaiki dan diminimalisir agar dalam memberikan peningkatan kesejahteraan dalam sektor pariwisata agar tidak mengalami kegagalan.

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. sebagai suatu lembaga yang bergerak

---

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata*

di bidang pariwisata, dinas pariwisata dalam melaksanakan roda pemerintah butuh persiapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat dari peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata juga mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan promosi destinasi wisata sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Penyelenggaraan kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektir, kerjasama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas negara.

Seperti yang telah diketahui bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang menjadi urusan pemerintah absolut yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan daerah.

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah prinsip bahwa dalam pelaksanaan atau penanganan urusan pemerintah daerah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian

isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah bahwa otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah adalah untuk melancarkan pembangunan dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, kondisi tersebut merupakan bagian utama dari tujuan nasional.<sup>19</sup>

Pelaksanaan pelayanan pemerintah yang ada di daerah tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, terkadang dalam melakukan pelayanan sebagai aparat pemerintah seringkali mengalami beberapa kendala atau faktor penghambat.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, tentu saja ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone terkait masalah tersebut. Terkait dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Drs. Abd. Samad, M.pd kepala bidang promosi dan pemasaran, ia menyatakan bahwa:

“Mengenai pelaksanaan promosi destinasi wisata yang belum terlaksana secara optimal selama ini di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone terkait untuk membangun serta meningkatkan jumlah wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara yaitu disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi sekarang. Kendala yang kami hadapi sehingga masih ada program-program yang belum terlaksana dengan baik mengenai pelaksanaan promosi destinasi wisata yaitu, salah satunya keterbatasan dalam anggaran, sehingga kami belum mampu untuk melakukan promosi berskala besar, sumber daya manusia yang kurang memadai serta jauhnya geografis”.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan Drs. Abd. Samad, M.pd. kepala bidang promosi dan pemasaran, terkait kendala yang dihadapi dinas pariwisata Kabupaten Bone dalam melakukan promosi destinasi wisata yaitu masih adanya

---

<sup>19</sup>Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah* (2018: CV. Mario Sulfana), hal.31

<sup>20</sup>A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, h. 210.

<sup>21</sup>Drs. Abd. Samad, Kepala Bidang di Bagian Promosi dan Pemasaran, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 20 Januari 2020

kegiatan-kegiatan promosi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang belum terlaksana dengan baik proses pelaksanaan promosi destinasi wisata hingga ke mancanegara. Adapun kendala-kendala yang dihadapi sekarang yaitu :

#### 1. Anggaran Dana

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan promosi berskala besar hingga ke mancanegara pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah faktor anggaran. Sedangkan sumber pembiayaan promosi pariwisata daerah di atur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa “Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.

Kemudian di sebutkan pada pasal selanjutnya yaitu pasal 59 bahwa “Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendanaan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abd. Samad selaku kepala bidang promosi dan pemasaran mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini tentu adanya ketersediaan dana dibutuhkan karena tanpa adanya anggaran/dana yang mencukupi maka pelaksanaan pelayanan tidak akan berjalan dengan baik”<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan promosi destinasi wisata yang belum atau bahkan sudah terealisasi akan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal, domestik bahkan hingga ke mancanegara apabila didukung dengan upaya-upaya peningkatan kualitas promosi yang tepat. Dukungan penuh pembiayaan dari pemerintah dan dari berbagai sumber menjadi pendorong yang besar bagi dinas pariwisata Kabupaten Bone untuk meningkatkan

---

<sup>22</sup>Drs. Abd. Samad, Kepala Bidang di Bagian Promosi dan Pemasaran, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 20 Januari 2020

kunjungan wisatawan karena mendapat sokongan dana dari pemerintah sehingga tidak perlu lagi kesulitan dalam membiayai segala kegiatan yang dilakukan.

## 2. Sumber Daya Manusia

Terkait pengadaan pelatihan sumber daya manusia dalam hal ini juga di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam pasal 52 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Optimalisasi sumber daya manusia dan infrastruktur betul-betul menjadi komitmen pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pemakmuran sebuah wilayah. Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai objek maupun sebagai subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterahkan, dan sebagai subjek, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan.<sup>23</sup> Kemudian peneliti menanyakan terkait sumber daya manusia pada sekitar lokasi-lokasi objek wisata, pak samad menyebutkan bahwa:

“Terkait sumber daya manusia di sekitar lokasi objek wisata itu masih kurang, demi mewujudkan visi dan misi organisasi, tentu saja dibutuhkan kinerja, baik dari pimpinan maupun anggota”.<sup>24</sup>

## 3. Letak Geografis

Jauhnya geografis merupakan salah satu faktor penghambat pelayanan Pemerintah Daerah. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang promosi dan pemasaran mengatakan bahwa:

---

<sup>23</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, Iswan Kaputra , dkk, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta; Cet. 1: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h 153 .

<sup>24</sup>Drs. Abd. Samad, Kepala Bidang di Bagian Promosi dan Pemasaran, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 20 Januari 2020

“tempat destinasi wisata yang berada jauh dari kota atau bahkan terletak di suatu pedalaman desa akan kesulitan untuk dikunjungi oleh pengunjung wisatawan mancanegara, domestik maupun wisatawan lokal apabila ditambah lagi ketidaksediaannya fasilitas transportasi atau akses yang memadai menuju destinasi wisata tersebut, hal tersebut juga berkaitan lagi dengan anggaran yang dibutuhkan. Dan ketika dinas pariwisata melakukan kegiatan di tempat wisata tersebut seperti kegiatan event tahunan wisatawan akan kesulitan karena mereka terkadang terkendala oleh jalanan yang jauh, jalanan rusak, kurangnya kendaraan yang masuk di tempat tujuan dan tidak kuat naik kendaraan dan sebagainya sehingga sejumlah wisatawan atau masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam hal tersebut.”<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa wisatawan yang memiliki masalah-masalah pribadi dengan akses kendaraan dan berada jauh dari tempat destinasi wisata akan merasa kasulitan karena jauhnya geografis dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata Kabupaten Bone sehingga sejumlah wisatawan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata Kabupaten Bone.

Itulah beberapa kendala yang dihadapi dinas pariwisata Kabupaten Bone terkait pelaksanaan kegiatan promosi untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik sehingga kegiatan promosi yang berjalan selama ini belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas secara umum, dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan itu sudah berjalan dengan baik tapi masih ada beberapa kendala-kendala yang membuat pemerintah Kabupaten Bone dalam memberikan upaya peningkatan dan pengembangan destinasi wisata. Dimana kendala-kendala yang dihadapi sekarang merupakan suatu poin penting atau berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan promosi seperti anggaran, jauhnya geografis, dan sumber daya manusia.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bone di atas merupakan kendala yang serius sehingga hal ini mengakibatkan semakin

---

<sup>25</sup>Drs. Abd. Samad, Kepala Bidang di Bagian Promosi dan Pemasaran, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 20 Januari 2020

menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tentunya para wisatawan membutuhkan pelayanan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh wisatawan ataupun dari pihak pemerintah.

Sebagai pemerintah daerah yaitu dinas pariwisata seharusnya memberikan pelayanan dan menjalankan tugas pokok serta fungsinya kepada masyarakat dengan menerapkan peraturan sebagaimana yang terdapat Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Berdasarkan analisis peneliti yang menjadi kendala ataupun penghabat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone ini bukan hanya terbatas dari kendala di atas akan tetapi belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Promosi dan Pemasaran objek wisata merupakan hal yang perlu juga di perhatikan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bone.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Setelah peneliti melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan judul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Dalam Melakukan Promosi Destinasi Wisata di Daerah Kabupaten Bone”, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait pengimplementasian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan mengenai kegiatan promosi dengan adanya dua unsur yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana. Sedangkan tugas dari Badan Promosi Pariwisata Daerah meliputi, meningkatkan citra kepariwisataan indonesia, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. Dan hampir semua telah terlaksana akan tetapi belum menimbulkan timbal balik yang bisa dipertanggungjawabkan dan belum berjalan secara optimal.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengupayakan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara adalah anggaran dana, kurangnya sumber daya manusia dan letak geografis, dan. Dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bone selalu terdapat faktor atau kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan promosi untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang dimana kendala tersebut

harus diperbaiki dan diminimalisir agar dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung berjalan dengan baik.

### ***B. Saran***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang judul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Dalam Melakukan Promosi Destinasi Wisata di Daerah Kabupaten Bone”, maka penulis menyampaikan beberapa saran untuk pihak terkait yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bone seharusnya menjalankan kegiatan promosi untuk peningkatan jumlah wisatawan dengan mengimplementasikan tugasnya sebagaimana yang terdapat pada pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, agar wisatawan yang berkunjung atau bahkan masyarakat sekitar merasakan kepuasan dan kenyamanan dengan fasilitas yang ada.
2. Bahwa untuk kedepannya diharapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menambah sumber daya yang ada sehingga mampu memberikan fasilitas yang lebih efektif dan efisien, pembinaan dan pengawasan terhadap destinasi wisata lebih baik kedepannya diharapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone saling bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan promosi hingga mancanegara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara serta untuk meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone diharapkan dapat memberikan motivasi yang lebih agar pegawai dapat bekerja lebih baik secara individu maupun kelompok.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku-Buku

- Anggoro, Linggar. M. *Teori dan Profesi Kehumasan, Serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.1; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Aries, Dian Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet. II; Yaogyakarta, STPN Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* Cet. I; Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- A., Terence, Shimp. *Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Edisi Ke-V; Jakarta: Erlangga, 1999.
- Azikin, Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Aziz, Arnicun Hartono. *Ilmu sosial dasar* Cet. 8; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Bungi, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Pranada Media Group, 2008.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1998.
- Departemen Agama. *Al Quran dan Terjemahnya*. Cet. Kesepuluh; Bandung: Diponegoro, 2010.
- DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE. *Bone Selayang Pandang Watampone*, Pesona Indonesia: 2019.
- Effendi, Unhjana, Onong. *Human Relation dan Public Relation*. Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa I Indonesia*. Bekasi: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hasan, Tholchah, Muhammad, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.

- Hestu, B. Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. II; Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ilham. *Komunikasi Pemasaran; Strategi dan Taktik*. Yogyakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
- Ishak. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- J., Spillane, Dr., James. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Penerbit Konisius, 1990.
- Kotler, Philip. *Marketing dalam Terjemahan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1999
- Moleong, J., Ley. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 22; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*. CV. Mario Sulfana, 2018.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta Selatan: PT. Buku Seru, 2012.
- Nawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Cet. II; Makassar: PT. Unitoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Pendit, S. Nyoman. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
- Peter Salim dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press, 1995.
- Republik Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, cet. V; PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara* Bandung, 1992.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sunarto. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFEUST, 2013.
- Syahrudin, Nawi. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Cet. II; Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Edisi 1-

3; Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2005.

Tholchah, Muhammad Hasan dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. 3; Surabaya: Visipress Media, 2009.

Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*.

Usman, Husain dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial* Cet. V; Jakarta : Bumi Aksara.

Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara. 2005.

Winardi. *Aspek Aspek Bauran Pemasaran*. Bandung: Mandar Maju, 1988.

#### **Wawancara Narasumber**

Umar, *Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 10 Januari 2020.

Drs. Abd. Samad, Kepala Bidang di Bagian Promosi dan Pemasaran, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 20 Januari 2020.

#### **Undang-Undang:**

Bupati Bone, **Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Tentang kepariwisataan.**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945** Surabaya, 2014. PUTRA CENDEKIA, pasal 18 ayat (1).

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata*.

#### **Skripsi dan Tesis:**

Akib, Header dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Volume 1 Agustus 2012

Mustika, Sari, Anggraini, Yeni. *“Peran Promosi dan Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan di Objek Wisata Dayu Alam Asri”*. Jurnal, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Nurulwaasi, Marsya, Mangifera. “*Analisis Strategi Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Pariwisata Kabupaten Pesawaran)*”. Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017.

Yuliana. “*Strategi Promosi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Warung Apung Jimbung*”. Jurnal, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

**Sumber Media Online dan Publikasi Lainnya:**

Data Pusat, Statistik. *http://www.badan pusat statistik bone.com tahun 2018*. 13 oktober 2019.

*http://jurnal-sdm-blogspot.com/2009/08/strategi-promosi-penjualan-defenisi.htm*.  
Diakses pada 16 september 2019.

Download@*http://www.wisatamelayu.com/id/article.php?a=ZWNGl3c%3D=*  
diakses tanggal 23 september 2019

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto bersama Bapak Abdul Samad selaku Kepala Bidang Bagian Promosi dan Pemasaran dalam proses wawancara di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone



- 2. Foto bersama dengan Bapak Umar selaku penanggung jawab Sub Bagian Program di Dinas Pawisata dalam proses wawancara peneliti**



- 3. Gambar wisata Makam Raja-Raja Watang Lamuru yang tampak dari luar dan bentuk bangunan makamnya**





**4. Gambar wisata Makam Petta Betta'E I di Kabupaten Bone**



**5. Gambar wisata Permandian Waetuo**



**6. Gambar wisata Sumur Warani'E**



**7. Gambar wisata Permandian Alam Wae Cinnong terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge sekitar 23 kilometer dari kota**



8. **Gambar wisata Gua Janci Cempalagi yang erupakan obyek wisata di Desa Mallari Kec. Awangpone**



9. **Gambar wisata Bendungan Salomekko yang terletak di Kecamatan Salomekko sekitar 50 kilometer dari wilayah Watampone**



10. **Gambar wisata Permandian Cinnong**



**11. Gambar wisata Makam Raja Bone ke XIV di Naga Ulang**



**12. Gambar wisata Tanjung Pallette yang merupakan salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Bone pada pesisir timur Sulawesi selatan**





**13. Gambar wisata Lagole Pelongki**



**14. Gambar wisata alam Goa Mampu yang letaknya di Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe sekitar 35 kilometer dari kota watampone**

